



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. K.H. Agussalim No. 1 Telepon (0411) 861070
Sungguminasa - Gowa



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GOWA

NOMOR : 12/SATPOL.PP-GW/IX/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GOWA
TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GOWA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa (lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 11);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja utama yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kerja), Perjanjiaan Kinerja (PK), dan menyusun Laporan Kinerja (LKj) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 22 September 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GOWA,**



ALIMUDDIN TIRO, SE.,MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19630816 198603 1 036

Tembusan:

1. Bupati Gowa di Sungguminasa;
2. Wakil Bupati Gowa di Sungguminasa;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Gowa di Sungguminasa;;
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GOWA
NOMOR : 08 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 September 2021

1. Nama Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB GOWA
2. Tugas : Melakukan perangkat pemerintah Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat .
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satpol PP Kabupaten Gowa mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat ;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;
 - d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	$= \frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	Hasil Pendataan Satpol. PP
	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	$= \frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yg memuat sanksi}} \times 100\%$	Hasil Pendataan Satpol PP

**KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN
GOWA,**



ALIMUDDIN TIRO, SE.,MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19630816 198603 1 036